



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1863, 2015

KPK. Gratifikasi. Pelaporan. Penetapan. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap tahun laporan penerimaan gratifikasi semakin meningkat jumlahnya sehingga diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam penanganan laporan maupun proses penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas proses penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut:

- a. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tidak dilaporkan secara lengkap;
 - d. dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas; dan/atau
 - e. tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Setelah Bagian Pertama dalam BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua, dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi secara lengkap.
 - (2) Dihapus.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 10A dan 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dan/atau Gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penerima gratifikasinya bukan merupakan penyelenggara negara, ditetapkan dengan Keputusan